



**PUTUSAN**

Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGAM SOEDIJONO, S.H., DAFIT MUANAS, S.H., dan THOMY BAGUS AULIA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat Nomor : 244c Tanjung Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2021, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 29 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/1/2015, tertanggal 02 Januari 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama::
  - FIKO PRAWIRA ABINAYA ISLAMI, Usia 6 tahun;
  - AFIKA BILQIS SAQUEENA, Usia 4 tahun;
  - ALFINO ABIRASYA RAFIZQI, Usia 3 tahun;
  - NAURA BILQIS HUMAIRA, Usia 1 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Mei 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - Penggugat dan Tergugat mengalami masalah keuangan dimana Tergugat mempengaruhi Penggugat untuk join bisnis online namun malah tertipu dan menyebabkan usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian yang besar (bangkrut);
  - Dengan adanya permasalahan tersebut diatas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
  - Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya dan suka bertindak semaunya sendiri;
5. Bahwa kemudian sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Karang Asri xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.001/RW.001, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor register perkara 2355/Pdt.G/2020/PA.Pwt. namun Penggugat mencabut gugatan tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302185310940001 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 16 September 2020, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/1/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 2 Januari 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di RT.01 RW.01, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt



- Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi selain itu Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Wanita itu bernama Rosi yang merupakan Teman dari Penggugat;
  - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sejak bulan November tahun 2019 hingga sekarang 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.01 RW.01, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan selama berumahtangga mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering



cekcok mulut;

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempengaruhi Penggugat untuk join bisnis online investasi milik Teman Tergugat namun usaha tersebut tertipu dan mengalami kebangkrutan dan menimbulkan pertengkaran, selain itu Tergugat juga tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya dan suka bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2019 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Penggugat dan Tergugat mengalami masalah keuangan dimana Tergugat mempengaruhi Penggugat untuk join bisnis online namun malah tertipu dan menyebabkan usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian yang besar (bangkrut);
- Dengan adanya permasalahan tersebut diatas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya dan suka bertindak semaunya sendiri;

Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempengaruhi Penggugat untuk join bisnis online namun usaha tersebut tertipu dan mengalami kebangkrutan dan menimbulkan pertengkaran, selain itu Tergugat juga tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya dan suka bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua-dua pihak adalah dengan jalan perceraian;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp762.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Drs H. SUTEJO, S.H., M.H., serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRA RIZKI HARIYUNAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	487.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	120.000,00

Jumlah : Rp 762.000,00

(tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).